



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 27 April 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik salem, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gunung Arjuna RT.003 RW. 012 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 26 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Semula bertempat tinggal di Dusun Gunung Arjuna RT.003 RW. 012 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2009, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/49/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 9 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gunung Arjuna RT.003 RW. 012 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK**, NIK: 3512082304110004, tempat tanggal lahir Situbondo (23 April 2011), jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTP, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak 10 Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dalam hal ini Penggugat bekerja sendiri sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
 - b. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan lahir dan bathin sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 5 tahun 9 bulan dan selama itu, dan bahkan kini Tergugat tidak diketahui alamatnya hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (b) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa perkecokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 16 April 2024 Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Sit, kemudian Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512086704900009 tertanggal 24-01-2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 227/49/VI/2009 Tanggal 22 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 9 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gunung Arjuna RT.003 RW. 012 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan dikaruniai seorang anak ANAK, lahir di Situbondo, tanggal 3 April 2011;
 - Bahwa sejak 10 Juni 2018 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dalam hal ini Penggugat bekerja sendiri sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan lahir dan bathin sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun 9 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 9 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gunung Arjuna RT.003 RW. 012 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan dikaruniai seorang anak ANAK, lahir di Situbondo, tanggal 3 April 2011;
- Bahwa sejak 10 Juni 2018 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dalam hal ini Penggugat bekerja sendiri sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan lahir dan bathin sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun 9 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka #0047# harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa kabupaten Jepara, bermaterai cukup, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 11 tahun hingga sekarang dan tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit



maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Safi', M.H. sebagai Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Safi', M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 40.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Sit